



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 106/Pdt.P/2024/PN JPA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

MUHAMMAD ALWAN, lahir di Jepara , 24 Desember 1979, Pekerjaan Wirawasta, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Tegalsambi Rt.005 Rw.001 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 08 November 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam register Nomor 106/Pdt.P/2024/PN JPA, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Muhammad Alwan lahir di Jepara, 24 Desember 1979, yang beralamat di Tegalsambi RT 005 RW 001, Kecamatan Tahunan, Kabupaten

Jepara sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3320112412790006;

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Isteri Pemohon (Ruliyah) pada hari Minggu tanggal 17 September 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak sesuai Kutipan Akta Nikah No.9370/52/XII/2000 tertanggal 05 Maret 2021;

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Isteri pemohon telah dikaruniani 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- Ani Rohmawati lahir di Jepara, 18-01-2003;

halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'adatul Izzah lahir di Jepara, 07-12-2009;

- Ahmad Baihaqi lahir di Jepara, 13-11-2013;
- Reva Mariska Putri lahir di Jepara, 16-12-2020;

4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon No. 311/2010 tertanggal 02 September 2024 bernama Sa'adatul Izzah dilahirkan di Jepara pada tanggal 07 Desember 2009, anak ke-2 (dua) perempuan dari pasangan suami isteri Muhammad Alwan dan Ruliyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

5. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3320111905110007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dimana didalam Kartu Keluarga (KK) tersebut tertulis nama Pemohon MUHAMMAD ALWAN;

6. Bahwa pada Ijazah SD/Sederajat anak ke-2 (dua) Pemohon No. MI-22 110066130 tertanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Kabupaten Jepara atas nama Sa'adatul Izzah dimana nama Pemohon sebagai orang tua tertulis/ tercatat M. ALWAN yang seharusnya nama Pemohon sebagai orang tua adalah MUHAMMAD ALWAN;

7. Bahwa Pemohon sudah berupaya meminta Surat Keterangan dari Desa Tegalsambi No. 045.2/181 tertanggal 07 November 2024 yang menjelaskan bahwa nama M. ALWAN dan MUHAMMAD ALWAN merupakan satu orang yang sama dan ingin mengubah nama di Ijazah SD/ Sederajat anak ke-2 (dua) Pemohon;

8. Bahwa karena dokumen-dokumen penting Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah, Kartu Keluarga yang mana nama Pemohon adalah MUHAMMAD ALWAN, selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Ijazah SD/Sederajat anak ke-2 (dua) Pemohon yang semula Pemohon tertulis/ tercatat M. ALWAN menjadi tertulis/tercatat MUHAMMAD ALWAN;

9. Bahwa Pemohon telah mengajukan penggantian nama di Ijazah SD/Sederajat Anak ke-2 (dua) Pemohon yakni M. ALWAN menjadi MUHAMMAD ALWAN, akan tetapi pihak Kementrian Agama Kabupaten Jepara meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;

halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa permohonan ini diperuntukkan untuk administrasi anak ke-2 (dua)

Pemohon yang akan melaksanakan Ujian Sekolah;

11. Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, selanjutnya mohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon selanjutnya hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menetapkan nama M. Alwan dan Muhammad Alwan merupakan satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengubah/ memperbaiki nama Pemohon M. Alwan menjadi Muhammad Alwan pada Ijazah SD/Sederajat Anak No. MI-22 110066130 atas nama Sa'adatul Izzah di Kementerian Agama Kabupaten Jepara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau Mohon putusan/ penetapan yang benar dan adil (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320112412790006 tanggal 25 Agustus 2012 , diberitanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu keluarga No. 3320111905110007 tertanggal 15 Januari 2021 atas nama kepala keluarga Muhammad Alwan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 9370/52/XII/2000 tertanggal 05 Maret 2021 atas nama Muhammad Alwan dan Ruliyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, diberi tanda bukti P-3;

halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah madrasah Ibtidaiyah Nomor

0089/Mi.II.20.0051/PP.01/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Sa'adatul Izzah, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 045.2/181, tanggal 07 November 2024 2024, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 311/2010 tanggal 2 September 2024 atas nama Sa'adatul Izzah, diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotokopi Ijazah No. MK.09/5.a/PP.01.1/029/2006/1994 tanggal 8 Juni 2024 atas nama Muhammad Alwan, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Pemohon telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Abdul Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena tetangga;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk membenarkan namanya yang tertulis di ijazah anaknya ;
- Bahwa Pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak yang masing-masing bernama Ani Rohmawati lahir di Jepara, 18-01-2003, Sa'adatul Izzah lahir di Jepara ,07 Desember 2009, Ahmad Baihaqi lahir di Jepara 13 Nopember 2013 ;
- Bahwa Selain ijazah tidak ada identitas anak pemohon tersebut yang salah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu akta nikah pemohon ;
- Bahwa Nama pemohon yang saksi tahu Muhammad Alwan ;
- Bahwa Nama M. Alwan dengan Muhammad Alwan adalah satu orang yang sama ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. M Ghufon Abdul Latif, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena tetangga;

halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk membenarkan namanya yang tertulis di ijazah anaknya ;

- Bahwa Pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak yang masing-masing bernama Ani Rohmawati lahir di Jepara, 18-01-2003, Sa'adatul Izzah lahir di Jepara ,07 Desember 2009, Ahmad Baihaqi lahir di Jepara 13 Nopember 2013 ;
- Bahwa Selain ijazah tidak ada identitas anak pemohon tersebut yang salah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu akta nikah pemohon ;
- Bahwa Nama pemohon yang saksi tahu Muhammad Alwan ;
- Bahwa Nama M. Alwan dengan Muhammad Alwan adalah satu orang yang sama ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah penetapan ganti nama ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUH Perdata/ pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 7 (tujuh) bukti surat yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Tegalsambi Rt.005 Rw.001 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Alwan lahir di Jepara, 24 Desember 1979, yang beralamat di Tegalsambi RT 005 RW 001, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3320112412790006;
- Bahwa Pemohon telah melangsukan pernikahan secara sah dengan Isteri Pemohon (Ruliyah) pada hari Minggu tanggal 17 September 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak sesuai Kutipan Akta Nikah No.9370/52/XII/2000 tertanggal 05 Maret 2021;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Isteri pemohon telah dikaruniani 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Ani Rohmawati lahir di Jepara, 18-01-2003;
 - Sa'adatul Izzah lahir di Jepara, 07-12-2009;
 - Ahmad Baihaqi lahir di Jepara, 13-11-2013;
 - Reva Mariska Putri lahir di Jepara, 16-12-2020;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon No. 311/2010 tertanggal 02 September 2024 bernama Sa'adatul Izzah dilahirkan di Jepara pada tanggal 07 Desember 2009, anak ke-2 (dua) perempuan dari pasangan suami isteri Muhammad Alwan dan Ruliyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3320111905110007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dimana didalam Kartu Keluarga (KK) tersebut tertulis nama Pemohon MUHAMMAD ALWAN;

halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Ijazah SD/Sederajat anak ke-2 (dua)

Pemohon No. MI-22 110066130 tertanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jepara atas nama Sa'adatul Izzah dimana nama Pemohon sebagai orang tua tertulis/ tercatat M. ALWAN yang seharusnya nama Pemohon sebagai orang tua adalah MUHAMMAD ALWAN;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana angka 2 (dua) petitum yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320112412790006 atas nama Muhammad Alwan, bukti P-2 Kutipan Kartu keluarga No. 3320111905110007 tertanggal 15 Januari 2021, atas nama Muhammad Alwan, bukti P-6 duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 9370/52/XII/2000 tertanggal 05 Maret 2021, atas nama pemohon Muhammad Alwan, bukti P-7 Fotokopi Ijazah No. MK.09/5.a/PP.01.1/029/2006/1994 tanggal 8 Juni 2024, atas nama Muhammad Alwan, menerangkan kesemua bukti tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dalam dokumen kependudukan tersebut adalah Muhammad Alwan lahir di Jepara , 24 Desember 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Ijazah madrasah Ibtidaiyah Nomor 0089/Mi.II.20.0051/PP.01/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Sa'adatul Izzah menerangkan terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon, yang seharusnya tertulis Muhammad Alwan namun tertulis M. Alwan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Hakim uraikan di atas, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat kesamaan dalam tanggal lahir, tahun lahir dan nama Pemohon antara Muhammad Alwan dan M. Alwan, maka menurut Hakim antara Muhammad Alwan dan M. Alwan dapat dinyatakan sebagai satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon, dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan asas manfaat dan untuk kepastian hukum Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengubah/ memperbaiki nama Pemohon M. Alwan menjadi Muhammad Alwan pada Ijazah SD/Sederajat Anak No. MI-22 110066130 atas nama Sa'adatul Izzah di Kementerian Agama Kabupaten Jepara, menurut Hakim demi asas kemanfaatan anak Pemohon yang akan melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi perubahan identitas diijazah diperbolehkan sepanjang kesalahan pengetikan oleh karena itu terhadap petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menetapkan nama M. Alwan dan Muhammad Alwan merupakan satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengubah/ memperbaiki nama Pemohon M. Alwan menjadi Muhammad Alwan pada Ijazah SD/Sederajat Anak No. MI-22 110066130 atas nama Sa'adatul Izzah di Kementerian Agama Kabupaten Jepara

4.-----

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp132.250,00 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Afrizal, SH., MHum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Puryanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd
Puryanto, SH.

Hakim Tunggal,
Ttd
Afrizal, SH., MHum.

Perincian Biaya :

halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.
- 2.
- 3.
- 2.250,00

Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
Biaya Proses :	Rp.	50.000,00
Penggandaan Berkas :	Rp.	
Biaya PNBP :	Rp.	10.000,00
Materai :	Rp.	10.000,00
Redaksi :	Rp.	10.000,00
Sumpah saksi :	Rp.	20.000,00

±

Jumlah : Rp 132.250,00
(seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN JPA